



PERATURAN BADAN NARKOTIKA NASIONAL
REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 2 TAHUN 2018
TENTANG
PEDOMAN PENYELENGGARAAN
TEKNOLOGI INFORMASI DAN KOMUNIKASI
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KEPALA BADAN NARKOTIKA NASIONAL REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang :
- a. bahwa penyelenggaraan teknologi informasi dan komunikasi mempunyai peranan penting untuk mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik di lingkungan Badan Narkotika Nasional;
 - b. bahwa untuk tertib administrasi pengelolaan dan pemanfaatan teknologi informasi dan komunikasi serta mendukung rencana strategis Badan Narkotika Nasional, perlu melaksanakan penyelenggaraan teknologi informasi dan komunikasi di lingkungan Badan Narkotika Nasional;
 - c. bahwa untuk melaksanakan penyelenggaraan teknologi informasi dan komunikasi di lingkungan Badan Narkotika Nasional, perlu menetapkan Peraturan Kepala Badan Narkotika Nasional tentang Pedoman Penyelenggaraan Teknologi Informasi dan Komunikasi;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4843) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 251, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5952);
2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik; (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);
3. Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5062);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 82 tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Sistem dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 189);
5. Peraturan Presiden Nomor 23 Tahun 2010 tentang Badan Narkotika Nasional;
6. Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 41/PER/MEN.KOMINFO/II/2007 tentang Panduan Umum Tata Kelola Teknologi Informasi dan Komunikasi Nasional;
7. Peraturan Kepala Badan Narkotika Nasional Nomor 16 Tahun 2014 tentang Organisasi Tata Kerja Badan Narkotika Nasional (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 208);

8. Peraturan Kepala Badan Narkotika Nasional Nomor 3 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Narkotika Nasional Provinsi dan Badan Narkotika Nasional Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 493) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Kepala Badan Narkotika Nasional Nomor 7 Tahun 2017 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Kepala Badan Narkotika Nasional Nomor 3 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Narkotika Nasional Provinsi dan Badan Narkotika Nasional Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1301);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BADAN NARKOTIKA NASIONAL TENTANG PEDOMAN PENYELENGGARAAN TEKNOLOGI INFORMASI DAN KOMUNIKASI.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Badan ini yang dimaksud dengan:

1. Pusat Penelitian Data dan Informasi yang selanjutnya disebut Puslitdatin adalah unsur pendukung tugas, fungsi, dan wewenang dibidang penelitian, data, dan informasi, berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Badan Narkotika Nasional melalui Sekretaris Utama.
2. Teknologi Informasi dan Komunikasi yang selanjutnya disingkat TIK adalah segala hal yang berkaitan dengan bidang teknologi informasi dan telekomunikasi.
3. Badan Narkotika Nasional yang selanjutnya disingkat BNN adalah lembaga pemerintah nonkementerian yang berkedudukan di bawah Presiden dan bertanggung jawab kepada Presiden.

4. Satuan Kerja yang selanjutnya disebut Satker adalah unit organisasi yang berada di lingkungan BNN yang menggunakan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara dan sumber lainnya.
5. *Server* adalah sebuah komputer di Internet atau di jaringan lainnya yang menyimpan *file* dan membuat *file* tersebut tersedia untuk diambil jika dibutuhkan atau sebuah aplikasi jaringan komputer yang digunakan untuk melayani banyak pengguna dalam suatu jaringan.
6. Perangkat Keras adalah peralatan fisik dari suatu komputer yang terdiri atas mesin pengolah data (*Server*), media penyimpanan data (*storage*), dan perangkat jaringan (*network device*).
7. Internet adalah jaringan komputer global atau jaringan yang menghubungkan jaringan komputer di seluruh dunia dengan menggunakan protokol komunikasi internet protokol.
8. Jaringan TIK adalah komputer dan/atau sistem komputer yang saling terhubung menggunakan media komunikasi, fasilitas *local area network* dan/atau *wireless connection* dalam melakukan komunikasi melalui media internet atau *intranet*.
9. Akun adalah identitas pengguna untuk mendapatkan dan menentukan tingkat hak akses terhadap jaringan TIK BNN.
10. *Data Center* adalah fasilitas yang digunakan untuk menempatkan beberapa Server atau sistem komputer, perangkat jaringan utama dan sistem penyimpanan data utama.
11. Sistem *Back-Up* adalah sistem yang terpisah dari sistem utama yang berfungsi untuk menyimpan salinan program atau data yang memberikan jaminan agar program atau data yang tersimpan pada sistem utama tidak hilang apabila terjadi kerusakan.
12. Komite TIK adalah komite yang dibentuk oleh Kepala BNN yang bertugas untuk memberikan arahan dan masukan tentang tahapan dan arah Pengembangan TIK.

13. *Chief Information Officer* yang selanjutnya disingkat CIO adalah pejabat yang bertanggung jawab secara umum terhadap tata kelola TIK.
14. Operator Khusus adalah pegawai BNN yang di tunjuk oleh pimpinan satker guna mengumpulkan dan menginput data ke dalam aplikasi.

Pasal 2

- (1) Puslitdatin menyelenggarakan TIK di lingkungan BNN yang meliputi kebutuhan:
 - a. infrastruktur;
 - b. aplikasi;
 - c. data dan informasi;
 - d. laman BNN;
 - e. domain dan sub domain;
 - f. akun surat elektronik;
 - g. pengembangan sumber daya manusia; dan
 - h. data center;
- (2) Kebutuhan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diajukan oleh Satker dengan melampirkan permohonan.
- (3) Format permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Kepala Badan ini.
- (4) Dalam hal TIK berhubungan dengan tugas dan fungsi Pemberantasan, penyelenggaraan TIK menjadi tanggung jawab dan pengelolaan Deputi Bidang Pemberantasan BNN.

BAB II

PENYELENGGARAAN TIK

Bagian Kesatu

Infrastruktur

Pasal 3

- (1) Pelaksanaan pengadaan Perangkat Keras TIK dilakukan terpusat di Puslitdatin.

- (2) Perangkat keras TIK dapat ditempatkan di ruang *Server Puslitdatin*.

Pasal 4

- (1) BNN menyediakan fasilitas berupa *Data Center* dalam penyelenggaraan TIK.
- (2) *Data Center* sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibangun dan dikelola oleh Puslitdatin.
- (3) Satker di lingkungan BNN dapat memanfaatkan *Data Center* tersebut untuk menyimpan perangkat keras TIK.

Pasal 5

- (1) Satker yang membutuhkan Perangkat Keras TIK mengajukan rencana kebutuhan Perangkat Keras TIK kepada Kepala BNN melalui Kepala Puslitdatin dengan melampirkan persyaratan.
- (2) Persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. jumlah kebutuhan perangkat keras TIK;
 - b. jenis kebutuhan perangkat keras TIK; dan
 - c. spesifikasi teknis perangkat keras TIK;
- (3) Rencana kebutuhan perangkat keras TIK yang diajukan Satker meliputi :
 - a. mesin pengolah data;
 - b. media penyimpanan data; dan
 - c. perangkat jaringan;

Pasal 6

- (1) Rencana kebutuhan perangkat keras yang diajukan Satker harus melalui tahap kajian.
- (2) Kajian kebutuhan perangkat keras TIK dilaksanakan oleh kelompok kerja yang melibatkan Puslitdatin dan Satker yang mengajukan.
- (3) Kajian kebutuhan perangkat keras TIK meliputi aspek:
 - a. maksud dan tujuan kebutuhan perangkat keras TIK;
 - b. kegunaan dari perangkat keras TIK;
 - c. analisis kebutuhan perangkat keras TIK; dan

d. aspek lain yang diperlukan.

Pasal 7

- (1) Pemeliharaan Perangkat Keras Satker yang dipergunakan sebagai *Server* jaringan TIK BNN merupakan tanggung jawab Puslitdatin.
- (2) Pemeliharaan perangkat keras sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. pengecekan;
 - b. perbaikan;
 - c. penggantian komponen; dan
 - d. perpanjangan lisensi.

Pasal 8

- (1) Jaringan komunikasi pada Satker BNN menggunakan media kabel dan nirkabel.
- (2) Satker yang akan melakukan akses Internet melalui media kabel dan nirkabel dapat mengajukan secara resmi kepada Kepala Puslitdatin.
- (3) Pemasangan dan pemeliharaan media kabel dan nirkabel sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menjadi tanggung jawab Puslitdatin.
- (4) Pemasangan media kabel dan nirkabel yang digelar menggunakan akses internet Puslitdatin tanpa sepengetahuan dan berkoordinasi dengan Puslitdatin akan dilakukan pencabutan.

Pasal 9

- (1) Untuk melakukan akses Internet baik menggunakan media kabel dan nirkabel, pengguna internet harus mempunyai akun dan kata sandi yang sudah terdaftar di Puslitdatin.
- (2) Satker mengajukan secara resmi permohonan akun dan kata sandi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada Kepala Puslitdatin.

Pasal 10

- (1) Dalam hal pengguna TIK melakukan penyalahgunaan akses internet paling sedikit diberikan sanksi meliputi:
 - a. pembatasan penggunaan jaringan TIK BNN paling lama 2x24 jam (dua kali dua puluh empat jam);
 - b. pembekuan akun dan kata sandi akses internet paling lama 5x24 jam (lima kali dua puluh empat jam); dan/ atau
 - c. mencabut *wifi* selain milik Puslitdatin yang menggunakan jaringan internet BNN.

- (2) Penyalahgunaan akses internet sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. melakukan unduh diluar kepentingan dinas pada jam kerja;
 - b. melakukan unduh menggunakan *software* pengunduh, contoh *Internet Download Manager*, *Torrent*, atau *software* pengunduh lainnya;
 - c. melakukan akses internet menggunakan akun dan kata sandi orang lain; dan
 - d. melakukan berbagi koneksi internet menggunakan jaringan TIK BNN;
 - e. menggunakan akun surat elektronik resmi BNN untuk kepentingan selain kedinasan; dan
 - f. melakukan pemasangan perangkat jaringan tanpa koordinasi dengan Puslitdatin.

- (3) Terhadap pengguna TIK yang menyalahgunakan akses internet untuk perbuatan pidana dikenakan sanksi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 11

- (1) Pencabutan sanksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) harus memenuhi persyaratan:
 - a. membuat surat pernyataan tidak akan mengulangi pelanggaran; dan

- b. membuat surat pernyataan bahwa akun dan kata sandi hanya dipergunakan untuk kepentingan dinas.
- (2) Dalam hal pengguna TIK mengajukan pencabutan sanksi, berkas permohonan ditujukan kepada Kepala Puslitdatin.

Bagian Kedua

Aplikasi

Pasal 12

- (1) Pelaksanaan, pembuatan, pengelolaan, pengembangan, pengawasan dan pemantauan aplikasi dilakukan terpusat di Puslitdatin.
- (2) Aplikasi yang dibangun ditempatkan pada pusat data di Puslitdatin.

Pasal 13

- (1) Satker yang membutuhkan aplikasi mengajukan rencana kebutuhan kepada Kepala BNN melalui Kepala Puslitdatin dengan melampirkan persyaratan.
- (2) Persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
- a. maksud dan tujuan aplikasi;
 - b. kegunaan aplikasi; dan
 - c. operator penginput aplikasi.

Pasal 14

- (1) Rencana kebutuhan aplikasi yang diajukan Satker harus melalui tahap kajian.
- (2) Rencana kebutuhan aplikasi yang diajukan Satker meliputi :
- a. maksud dan tujuan aplikasi;
 - b. analisis kebutuhan aplikasi, dan
 - c. proses perancangan aplikasi.

- (3) Kajian kebutuhan aplikasi dilaksanakan oleh kelompok kerja yang melibatkan Puslitdatin dan Satker yang mengajukan.
- (4) Kajian kebutuhan aplikasi meliputi aspek:
 - a. Analisis kebutuhan aplikasi meliputi mengumpulkan dan menganalisis spesifikasi kebutuhan aplikasi secara rinci;
 - b. Perancangan aplikasi meliputi perancangan aplikasi berdasarkan analisis kebutuhan aplikasi dan hasilnya digunakan sebagai acuan dalam pembangunan aplikasi;
 - c. Pengujian aplikasi meliputi pengujian unit, system, integrasi dan *user acceptance test*
 - d. Proses implementasi aplikasi meliputi implementasi/rilis aplikasi, pelatihan dan transfer pengetahuan; dan
 - c. aspek lain yang diperlukan.
- (4) Dalam hal aplikasi disetujui dan terbangun, Satker harus melaksanakan koordinasi kepada Puslitdatin.

Pasal 15

- (1) Pembuatan dan pengembangan aplikasi oleh Puslitdatin dilaksanakan dengan melibatkan penyedia dan satker terkait dalam bentuk pokja.
- (2) Penyedia yang terlibat dalam pengadaan aplikasi harus memenuhi persyaratan antara lain:
 - a. menyerahkan buku manual;
 - b. menyerahkan dokumentasi aplikasi;
 - c. menyerahkan *source code* dan/atau basis data menjadi hak milik BNN;
 - d. memberikan akun akses aplikasi dan basis data;
 - e. menyerahkan lisensi program/basis data jika ada;
 - f. kewajiban menjaga keamanan serta kerahasiaan basis data;
 - g. pelatihan penggunaan aplikasi dan *trouble-shooting*; dan
 - h. memberikan garansi.

- (3) Dokumentasi aplikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b paling sedikit terdiri atas identifikasi kebutuhan, desain aplikasi, penjelasan kode program, prosedur standar manual, penjelasan basis data, hak akses, dan kebutuhan sumber daya informatika.
- (4) Seluruh aplikasi yang dibangun harus memiliki Sistem *back up* baik *backup* data maupun *backup* sumber daya manusia yang akan mengoperasikan sistem aplikasi.

Pasal 16

- (1) Hak cipta atas pembuatan dan pengelolaan aplikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang dibangun oleh penyedia menjadi milik BNN.
- (2) Aplikasi yang telah dibangun menjadi milik BNN dan tidak boleh digunakan diluar instansi lain tanpa izin dari Kapuslitdatin.

Pasal 17

- (1) Basis data aplikasi milik Satker terintegrasi ke pusat data di Puslitdatin.
- (2) Satker sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memberikan akses basis data kepada Puslitdatin untuk mengintegrasikan database aplikasi.
- (3) Puslitdatin memberikan jaminan keamanan data dan menjaga keaslian data pada basis data terhadap masing-masing aplikasi.

Bagian Ketiga

Data dan Informasi

Pasal 18

- (1) Data dan informasi terkait pelaksanaan kegiatan pencegahan dan pemberantasan penyalahgunaan dan peredaran gelap narkoba dan prekursor narkoba wajib disediakan oleh masing-masing Satker di lingkungan BNN.

- (2) Satker di lingkungan BNN melakukan pengisian data hasil pelaksanaan kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada Puslitdatin secara *online*.
- (3) Satker harus menunjuk operator khusus aplikasi maksimal 4 orang.
- (5) Operator sebagaimana dimaksud pada ayat (4) diajukan kepada Kepala BNN untuk mendapatkan penunjukan.
- (6) Dalam hal satker sebagaimana dimaksud pada ayat (2) mempunyai aplikasi pelaporan dan mempunyai kewajiban melaporkan kepada instansi lain maka tetap berjalan sebagaimana mestinya.

Bagian Keempat

Laman

Pasal 19

- (1) Nama Laman BNN adalah *bnn.go.id*.
- (2) Penanggung jawab jaringan dan sistem laman BNN adalah Puslitdatin.
- (3) Penanggung jawab konten laman BNN adalah satker di lingkungan BNN.

Pasal 20

- (1) Puslitdatin mempunyai tugas terkait pengelolaan teknis laman
- (2) Tugas pengelola teknis laman sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - b. Mengelola hak akses pengguna laman;
 - c. Melakukan koordinasi dengan satker terkait dalam pengelolaan laman; dan
 - d. Melakukan *backup* sistem dan data.

Pasal 21

- (1) Pelaksanaan pengadaan, pembuatan, pengembangan, dan monitoring laman dilakukan terpusat di Puslitdatin.
- (2) Laman yang dibangun ditempatkan pada pusat data di Puslitdatin.

- (3) Puslitdatin memberikan jaminan keamanan data terhadap masing-masing laman.

Pasal 22

- (1) Pengadaan laman oleh Puslitdatin dilaksanakan dengan melibatkan penyedia.
- (2) Penyedia yang terlibat dalam pengadaan laman harus memenuhi paling sedikit persyaratan meliputi:
 - a. menyerahkan buku manual;
 - b. menyerahkan dokumentasi laman;
 - c. menyerahkan *source code* dan/atau basis data menjadi hak milik BNN;
 - d. memberikan akun akses laman dan basis data;
 - e. kewajiban menjaga keamanan serta kerahasiaan basis data;
 - f. pelatihan penggunaan laman dan *trouble-shooting*;
 - g. melaksanakan *user acceptance* test kepada *end-user*; dan
 - h. memberikan jaminan pendampingan terhadap pembangunan laman.
- (3) Dokumentasi laman sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b sekurang-kurangnya terdiri atas identifikasi kebutuhan, desain laman, penjelasan kode program, prosedur standar manual, penjelasan basis data, hak akses, dan kebutuhan sumber daya informatika.
- (4) Seluruh laman yang dibangun harus memiliki Sistem *back up* baik *backup* data maupun *backup* sumber daya manusia yang akan mengoperasikan sistem laman.

Pasal 23

- (1) Hak cipta atas pembuatan dan pengelolaan laman sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang dibangun oleh penyedia menjadi milik BNN.
- (2) Laman yang telah dibangun menjadi milik BNN dan tidak boleh digunakan diluar instansi lain tanpa izin dari Kapuslitdatin.

Pasal 24

- (1) Satker di lingkungan BNN harus menggunakan nama laman BNN.
- (2) Satker mengajukan nama laman BNN kepada Kepala BNN melalui Kepala Puslitdatin.
- (3) nama laman terdiri dari karakter yang berupa nama, singkatan, atau akronim dari nama resmi satker masing-masing.

Pasal 25

- (1) pemantauan, pengawasan, dan pengelolaan konten Laman yang sudah digunakan Satker merupakan tanggungjawab pimpinan Satker.
- (2) Satker mempunyai tugas terkait pengelolaan laman sebagai administrator konten yang meliputi:
 - a. mempersiapkan operator pengisian konten laman BNN;
 - b. menyiapkan bahan dan mengisi konten; dan
 - b. Menjawab suara masyarakat.

Bagian Kelima

Domain dan *Subdomain*

Pasal 26

- (1) Nama Domain resmi BNN adalah *bnn.go.id*.
- (2) Penanggung jawab Domain BNN adalah Pusat Penelitian Data dan Informasi.
- (3) Tanggung jawab Pengelolaan penamaan domain meliputi:
 - a. Penggunaan;
 - b. Perpanjangan;
 - c. Server nama domain; dan
 - d. hal lainnya yang dibutuhkan.

Pasal 27

- (1) Satker harus menggunakan sub domain dari nama domain instansi yaitu *Subdomain.bnn.go.id* sesuai dengan nama Satker atau nama laman sistem.

- (2) Satker yang dapat menggunakan nama sub domain meliputi:
 - a. Satuan Kerja di lingkungan BNN;
 - b. Pelayanan publik di BNN; dan
 - c. Laman berbasis *web*.
- (3) Satker mengajukan secara resmi permohonan *Subdomain* kepada Kepala BNN melalui Kepala Puslitdatin dengan melampirkan:
 - a. Surat permohonan nama *subdomain*; dan
 - b. Formulir permohonan *subdomain* dan *IP address*;

Pasal 28

- (1) Penanggung jawab *Subdomain* adalah Satker di lingkungan BNN bersama dengan Pusat Penelitian Data dan Informasi.
- (2) Puslitdatin bertanggungjawab melakukan perbaikan terhadap gangguan jaringan komunikasi dan keamanan pada server yang terletak di ruang server Puslitdatin.
- (3) Setiap Kepala Satker merupakan penanggungjawab terhadap penggunaan *Subdomain* untuk memastikan keberlangsungan laman dan laman sistem yang meliputi:
 - a. pemantauan;
 - b. pengawasan;
 - c. penambahan;
 - d. perubahan;
 - e. penghapusan; dan
 - f. perbaikan isi dalam laman atau laman.

Bagian Keenam Akun Surat Elektronik

Pasal 29

- (1) Akun surat elektronik resmi BNN yaitu @bnn.go.id.
- (2) akun surat elektronik BNN diakses melalui laman *webmail.bnn.go.id*.
- (3) Setiap pegawai, pejabat dan Satker di lingkungan BNN menggunakan akun surat elektronik resmi sebagaimana

dimaksud pada ayat (1) dalam melaksanakan surat menyurat elektronik untuk kepentingan kedinasan.

- (4) Puslitdatin bertanggung jawab atas pembuatan dan pengelolaan akun surat elektronik pegawai, pejabat dan Satker di lingkungan BNN.

Bagian Ketujuh

Pengembangan Sumber Daya Manusia Teknologi Informasi

Pasal 30

- (1) Pengembangan sumber daya manusia teknologi informasi meliputi peningkatan kompetensi dan kemampuan di bidang TIK bagi pejabat dan pegawai di lingkungan BNN.
- (2) Pengembangan sumber daya manusia teknologi informasi dilakukan melalui pendidikan dan pelatihan.

BAB III

Monitoring dan Evaluasi

Pasal 31

- (1) Kepala Puslitdatin melaksanakan monitoring dan evaluasi terhadap pelaksanaan pengelolaan dan pemanfaatan TIK di lingkungan BNN secara periodik paling sedikit 1 (satu) tahun sekali.
- (2) Monitoring dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi :
 - a. infrastruktur;
 - b. laman;
 - c. data dan informasi;
 - d. laman BNN;
 - e. domain dan *subdomain*;
 - f. akun surat elektronik;
 - g. media sosial; dan
 - h. pengembangan sumber daya manusia teknologi informasi.

- (3) Hasil monitoring dan evaluasi terhadap pelaksanaan pengelolaan dan pemanfaatan TIK di lingkungan BNN dilaporkan kepada Kepala BNN.

BAB IV

Komite TIK dan CIO

Pasal 32

- (1) Dalam rangka penyelenggaraan TIK Kepala BNN menunjuk komite TIK.
- (2) Komite TIK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditunjuk oleh Kepala BNN.

Pasal 33

- (1) Dalam rangka implementasi penyelenggaraan TIK Kepala BNN menunjuk CIO.
- (2) CIO dijabat Kepala Puslitdatin.
- (3) CIO mempunyai tugas :
 - a. mengkoordinasikan perencanaan dan pelaksanaan inisiatif dan portfolio TIK di lingkungan BNN; dan
 - b. melakukan *review* berkala atas pelaksanaan implementasi TIK di lingkungan BNN.
- (4) Hasil review berkala sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b sebagai bahan *review* yang akan dilakukan oleh komite TIK.

Pasal 34

Peraturan Badan ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Badan ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 8 Januari 2018

KEPALA BADAN NARKOTIKA NASIONAL
REPUBLIK INDONESIA,

TTD
BUDI WASESO

Diundangkan di Jakarta
pada tanggal 10 Januari 2018

DIREKTUR JENDERAL
PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN
KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA,

TTD
WIDODO EKATJAHJANA

BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2018 NOMOR 45